



STRATEGI PENANGGULANGAN PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DI MEDIA DIGITAL DITINJAU DARI UU ITE HUKUM DAN TEKNOLOGI

Aric Rihi Christmas Purbohadi¹, Simson Lasi², Agustin L.M.Rohi. Riwu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, email : lennyaugusten@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Agustus 2025

Direvisi: 5 September 2025

Disetujui: 6 September 2025

Keywords:

countermeasure strategies, dissemination of obscene videos, digital media, ITE Law, law, technology

Abstrak

Penyebaran video asusila adalah tindak kejahatan yang serius dan cukup memprihatinkan serta membutuhkan tindakan nyata dari penegak hukum dan juga masyarakat secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penanggulangan penyebaran video asusila di media digital ditinjau dari UU ITE hukum dan teknologi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan ahli hukum, dan pengamatan terhadap praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur terkait sanksi kejahatan penyebaran video asusila, masih banyak ditemukan kejahatan penyebaran video asusila yang dilakukan oleh masyarakat. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum serta bimbingan menjadi faktor penyebab tingginya penyebaran video asusila di media digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan penegakkan hukum terkait pornografi dan pentingnya memberikan literasi digital kepada masyarakat mengenai penggunaan media digital secara tepat dan positif, agar lebih bijak dalam menggunakan media digital serta memperkuat pembimbingan dan sosialisasi terkait bahaya dan sanksi bagi pelaku penyebaran video asusila. Dengan langkah tersebut diharapkan penyebaran video asusila di media digital dapat teratasi dengan baik dan memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait sanksi bagi pelaku penyebaran video asusila.

Abstract

The dissemination of obscene videos is a serious and concerning criminal act that requires concrete action from law enforcement as well as the general public. This study aims to examine strategies for countering the spread of obscene videos on digital media, reviewed from the perspectives of the ITE Law, legal aspects, and technology. The research employed a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through literature review, interviews with legal experts, and observations of practices in the field. The findings indicate that although regulations exist to impose sanctions on the dissemination of obscene videos, such criminal acts are still frequently carried out by members of society. A lack of legal understanding and guidance has been identified as a contributing factor to the high prevalence of obscene video dissemination on digital platforms. This study recommends strengthening law enforcement regarding pornography-related offenses and providing digital literacy education to the public to promote proper and responsible use of digital media, as well as intensifying guidance and socialization concerning the dangers and legal sanctions for perpetrators of obscene video dissemination. These measures are expected to effectively address the spread of obscene videos on digital media and raise public awareness about the legal consequences for offenders.

Alamat korespondensi:

Jl. P.A. Manafe No.7, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo,

Kupang, NTT

E-mail: jurnallontarhukum@gmail.com

p-ISSN: xxxx-xxxx

e-ISSN: xxxx-xxxx

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat dan menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan hukum sifatnya mengikat dan ada sanksinya bagi siapa yang melanggar (Nurfitrah, dkk 2024)

Hukum pidana merupakan salah satu hukum dinegara Indonesia yang pengaturannya dengan secara tegas dituang kandalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Tujuan hukum pidana yaitu memuat makna pencegahan, khususnya terhadap gejala sosial menyimpang. Hukum pidana merupakan ketentuan aturan membatasi perilaku masyarakat yang bertujuan menghilangkan kejahatan serta pelanggaran demi kepentingan umum. Meski demikian kejahatan ataupun pelanggaran tetaplah terjadi meskipun hukum pidana ini dilengkapi sanksi tegas, terhadap masyarakat yang tak menyadari hak serta kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing (Gurusinga, dkk 2024).

Perubahan zaman mengantarkan kehidupan masyarakat dalam aspek kehidupan yang lebih maju dalam berbagai bidang seperti bidang sosial, budaya, ekonomi maupun teknologi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu bukti dari adanya modernisasi dalam masyarakat, antara lain teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena disatu sisi memberikan distribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun disisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui system komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT (Elektronik Funds Transfer) Crime*, *Cybank Crime*, *Internet Banging Crime*, *On_Line Business Crime*, *Cyber Crime Electronic Money laundering*, *Hitech WWC (White Collar Crime)*, *Internet Fraud* (antara lain Bank Fraud), *Cyber Terrorism*, *Cyber Stalking*, *Cyber Sex*, *Cyber Pornography*, *Cyber Defamation*, *Cyber_Criminals*, dsb (Yundiasari and Ruhaeni, 2020).

Salah satu masalah *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan. Jenis *cybercrime* dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* dan *cybersex*. Banyak orang menyebarluaskan video serta gambar yang melanggar aspek pidana asusila untuk memperjual belikan serta dengan maksud untuk meracuni para pengguna di dalam dunia maya. Pengunggahan yang dilakukan melalui penyebaran konten-konten yang berpengaruh buruk bagi orang-orang yang menontonnya apabila tidak dipantau dan tidak diberikan sanksi atas perilaku penyimpangan tersebut, maka akan

mengakibatkan dampak buruk terhadap psikologi. Salah satu tindak pidana asusila yang dilakukan secara elektronik adalah penyebaran video yang bermuatan pornografi.

Tindakan penyebaran konten pornografi melalui media sosial telah diatur Undang-Undang No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang- Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1). Adapun isi pasal dimaksud yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”¹¹. Pada pasal 27 UU ITE, sanksi bagi pelaku penyebar konten pornografi dapat diancam pidana paling banyak 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU Pornografi, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00.

Sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi dalam UU ITE dimana tindak pidana penyebar konten pornografi termasuk kedalam kategori kejahatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan melawan hukum. Selanjutnya, sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi memiliki bentuk ancaman dunia yaitu ancaman dunia berupa penjara atau kurungan yang di sesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana penyebar konten pornografi dilihat dari segi tujuannya tentu untuk memberi efek jera terhadap pelaku. Meski memiliki sanksi berat, tindakan penyebaran konten pornografi masih saja dilanggar. Hal ini sesuai data awal yang ditemukan calon peneliti di dimana terdapat sejumlah kasus penyebaran konten pornografi melalui media sosial salah satunya GMK (23), warga Kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, NTT yang ditahan polisi di sel Polda NTT sejak Maret 2024. Kasus ini dilaporkan korban NNM (23), pegawai BUMD yang juga warga Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, NTT.

Laporan kasus ini tertuang dalam laporan polisi nomor LP/B/74/III/2024/SPKT/Polda Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Maret 2024. Dalam aksinya, GMK membuat akun palsu pada tanggal 2 Februari 2024 dan menawarkan korban untuk berhubungan seks dengan iming-iming uang sebesar Rp. 10.000.000. Wadir Reskrimsus Polda NTT, AKBP Yoce Marten dalam penjelasannya di Polda NTT, Rabu 03 April 2024 petang menjelaskan kalau GMKI mengajak korban untuk berhubungan seks dan jika korban tidak menuruti keinginan tersangka maka tersangka mengancam akan menyebarkan video asusila milik tersangka ke media sosial dan kepada pihak kantor tempat korban bekerja.

Korban kemudian mendatangi Polda NTT pada tanggal 16 Maret 2024 guna membuat pengaduan berupa laporan polisi terkait dugaan tindak pidana ITE manipulasi data dan/atau pengancaman yang dilakukan oleh tersangka GMK. Polisi menyita sejumlah barang bukti korban dan kemudian Tersangka GMK terlibat tindak pidana manipulasi data melalui ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. GMK juga dijerat dengan pasal 27 b ayat (2) Jo pasal 45 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penanggulangan penyebaran video asusila di media digital ditinjau dari UU ITE hukum dan teknologi.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma dan peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian normatif menekankan pada apa yang seharusnya diatur secara hukum, bukan fenomena empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Konseptual: Membangun konsep hukum berdasarkan pandangan, doktrin, dan literatur hukum, apabila aturan hukum yang spesifik belum tersedia (Marsuki, 2013:177-178).
2. Pendekatan Perundang-undangan: Menggunakan legislasi dan regulasi, khususnya UU ITE, sebagai dasar analisis hukum (Marsuki, 2013:133-140).

Data penelitian berasal dari:

1. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan terkait UU ITE dan peraturan hukum lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder: Literatur hukum berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang menjelaskan, mengomentari, atau mengkritisi bahan hukum primer (Irianto & Shidarta, 2009:127-128).

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan sekunder (literatur, jurnal, artikel, dokumen terkait).

Data dianalisis dengan metode preskriptif, yaitu memberikan penilaian terhadap kesesuaian norma hukum dengan praktik yang ada. Tahapan analisis meliputi:

1. Pemeriksaan: Menelaah bahan hukum dan informasi dari literatur.
2. Verifikasi: Memastikan keabsahan data.
3. Penyusunan dan Rekomendasi: Menyusun data secara sistematis dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kejahatan Penyebaran Video Asusila

Istilah tindak pidana atau kejahatan merupakan istilah Indonesia terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfiet*. Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* dari suatu *delict* (tindak pidana) adalah:

1. Pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum (*schending of krenking van een rechtsbelang*);
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het gevaar brengen van een rechtsbelang*).

Berbeda dengan Kartanegara, Suringa membuat suatu rumusan *strafbaar feit* yang bersifat umum, yaitu “Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan,

gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama. Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan pada semua orang. Masyarakat berhak melindungi diri dan eksistensinya dari apa-apa yang dianggap immoral, baik yang sifatnya sekedar bertentangan dengan standar moralitas yang ada (seperti pornografi), maupun yang dikuatirkan dapat membawa konsekuensi fundamental terhadap tata-nilai dan tata hubungan sosial yang masih diakui (misalnya tuntutan melegalkan homoseksual, perkawinan sesama jenis). Realisasi hak itu adalah penggunaan institusi perangkat hukum yang ada di masyarakat.

Kesusilaan dalam KUHP, pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303, dan Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547. Kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
2. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
3. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/ memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
4. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
5. Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
6. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
7. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
8. Penganiayaan hewan (Pasal 302);
9. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah:

1. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
2. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
3. Berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
4. Meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
5. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
6. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Apabila diamati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku di masyarakat, seperti mabuk, aborsi, trafficking, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik. Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pornografi termasuk dalam tindak pidana/kejahatan kesusilaan. Menurut Hasan Basri, bahwa pornografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata-kata *porne* yang berarti perempuan jalang, dan *graphien* yang mempunyai arti menulis. Dalam pengertian yang sederhana dapatlah diketahui bahwa pornografi, adalah bahan lukisan, gambar atau tulisan serta gerakan-gerakan tubuh yang membuka aurat yang sengaja dan semata-mata dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu. Kini penampilan pornografi semakin menyala dan menyentuh berbagai bidang media massa seperti koran, majalah, tabloid, film, buku dan gambar (photo) yang memperlihatkan aurat, bahkan dalam tulisan, materi sandiwara dan lawak atau dagelan murahan yang disenangi masyarakat. Dalam penampilannya setiap bahan-bahan yang disengaja dirancang untuk membangkitkan syahwat terdiri dari bagian-bagian badan atau anggota badan kaum pria yang dapat membangkitkan nafsu syahwat. Berbagai macam pula segi dan teknik penampilannya dengan memanfaatkan kemajuan. Karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur permasalahan kejahatan pornografi tersebut dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

B. Strategi Penanggulangan Penyebaran Video Asusila Dimedia Digital Ditinjau Dari UU ITE Hukum Dan Teknologi

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi kerangka hukum utama dalam mengatur aktivitas di ruang digital, termasuk penanganan penyebaran konten pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang distribusi dan transmisi konten asusila melalui media elektronik, yang bertujuan untuk menjaga etika dan keamanan digital. UU ITE memungkinkan pemerintah untuk memblokir atau menghapus konten yang melanggar hukum, dengan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Di Indonesia, undang-undang tentang pornografi dan transaksi elektronik mengatur distribusi konten melalui media elektronik, dengan pendidikan publik, penyedia layanan internet, dan kerja sama internasional yang penting untuk mengatasi masalah tersebut (Arif dkk, 2025) Data menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah memblokir ribuan konten pornografi di platform digital setiap tahunnya. Pada 2023, Kominfo melaporkan bahwa lebih dari 500.000 konten pornografi telah dihapus dari berbagai platform.

Upaya ini mencerminkan implementasi UU ITE yang konsisten, tetapi angka tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan masalah. Platform digital memiliki volume konten yang sangat besar dan bersifat global, sehingga sulit untuk sepenuhnya memantau dan menindak pelanggaran dalam skala yang luas. Implementasi UU ITE masih perlu ditingkatkan agar efektif menanggulangi penyebaran konten asusila di media sosial (Timur dkk, 2024). Sebuah studi pada 2022 mengungkapkan bahwa dari 1.000 laporan konten asusila di Twitter/X, hanya sekitar 20% yang ditindaklanjuti dalam waktu 48 jam. Ini menunjukkan kesenjangan antara regulasi hukum dan respons platform. Selain itu, UU ITE sering kali dihadapkan pada tantangan hukum internasional. Dalam beberapa kasus, pelaku yang menyebarkan konten pornografi menggunakan server di luar negeri, sehingga sulit bagi penegak hukum Indonesia untuk mengambil tindakan hukum langsung. Namun, keberhasilan UU ITE juga dapat dilihat dari perspektif pencegahan. Dengan adanya ancaman sanksi hukum, banyak pengguna yang lebih berhati-hati dalam mengunggah atau menyebarkan konten pornografi. Meski demikian, efektivitas ini lebih terasa

pada kalangan pengguna domestik, sementara pengguna anonim atau pelaku dari luar negeri masih dapat memanfaatkan celah dalam pengawasan.

Dalam analisis lebih lanjut, efektivitas UU ITE dapat ditingkatkan melalui inovasi teknologi. Algoritma berbasis kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghapus konten bermasalah secara otomatis. Pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa platform untuk mengadopsi teknologi ini, tetapi implementasinya masih terbatas. Oleh karena itu, UU ITE memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk integrasi teknologi dan kebijakan internasional. Tantangan Penegakan UU ITE Terhadap Anonimitas Pengguna di Platform digital menjadi tantangan besar dalam penegakan UU ITE. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun tanpa identitas yang jelas, yang sering kali digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk penyebaran konten pornografi. Meskipun anonimitas memberikan kebebasan berekspresi, hal ini menciptakan hambatan serius bagi penegak hukum untuk melacak pelaku.

Dalam banyak kasus, akun yang digunakan untuk menyebarkan konten asusila bersifat sementara dan segera dihapus setelah tujuan tercapai. Anonimitas juga diperkuat oleh kebijakan media digital yang mendukung privasi pengguna. Kebijakan ini mencakup perlindungan data yang sangat ketat, sehingga platform enggan membagikan informasi pengguna kepada pihak ketiga, termasuk pemerintah. Akibatnya, penegak hukum sering kali memerlukan proses hukum internasional untuk mendapatkan data pengguna, yang memakan waktu lama dan mempersulit tindakan cepat. Dalam konteks hukum, anonimitas pengguna juga menciptakan dilema antara kebebasan berekspresi dan penegakan regulasi. Sementara UU ITE bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, pendekatan yang terlalu ketat dapat dianggap melanggar hak asasi manusia, seperti kebebasan berbicara. Hal ini memerlukan pendekatan yang seimbang antara menjaga kebebasan individu dan menegakkan hukum secara efektif.

Peran Kerja Sama Antar Pemerintah dalam Mengurangi Penyebaran Konten Pornografi Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan platform digital sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan UU ITE. Salah satunya adalah melalui program pemantauan konten secara bersama, di mana tim dari Kominfo dapat langsung mengakses laporan pengguna dan meminta penghapusan konten tertentu. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi hambatan teknis dan administratif, seperti perbedaan waktu respons dan kurangnya transparansi dari pihak platform. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendorong untuk memperketat verifikasi pengguna, terutama dalam hal pendaftaran akun baru. Verifikasi berbasis nomor telepon atau email yang valid dapat membantu mengurangi penyalahgunaan akun anonim. Mengintegrasikan penegakan hukum dan peningkatan literasi digital dapat secara efektif mengurangi penyebaran video asusila di media sosial dan menjaga stabilitas sosial di Indonesia (Harefa dkk, 2024).

Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang larangan manipulasi informasi elektronik. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar. Seperti salah satu kasus "Polda Tangkap 2 Tukang Servis HP Penyebar Video Syur Pegawai Bank di NTT" bahwa dua orang tukang servis HP ditangkap karena menyebarkan video syur seorang pegawai bank. Tindakan mereka termasuk dalam manipulasi informasi elektronik yang diatur dalam pasal tersebut.

Pasal 35 UU ITE berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, pemindahan, menyembunyian, atau penyampaian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Pasal 51 ayat (1) UU ITE menyatakan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, atau Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dalam kasus penyebaran video syur, tindakan tersebut termasuk dalam manipulasi informasi elektronik karena pelaku mengubah, menghilangkan, atau menyebarkan informasi elektronik yang bukan haknya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi korban dan melanggar privasi mereka. Oleh karena itu, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) UU ITE.

Penting untuk dicatat bahwa ancaman pidana dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE dapat bervariasi tergantung pada perbuatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam kasus penyebaran video syur, ancaman pidana bisa mencapai 12 tahun penjara dan denda Rp 12 miliar, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 UU ITE.

Penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran video pornografi juga dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan agar kasus seperti ini tidak terus terjadi yakni:

1. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan maupun bimbingan kepada masyarakat mengenai bahaya dan sanksi penyebaran pornografi pada masyarakat ini, khususnya dilaksanakan pada pelajar tingkat SMP dan SMA. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi edukasi pada pelajar tentang dampak dan bahaya pornografi, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang berbau porno serta masa depan mereka akan terjaga dan tidak bermasalah dengan hukum. Kegiatan seperti ini juga biasanya dilakukan bersama-sama pihak sekolah maupun Perguruan Tinggi dan masyarakat melalui kegiatan seminar maupun dialog dengan mahasiswa atau masyarakat, sebab masalah pornografi menjadi tanggung jawab menyeluruh semua komponen. Alasan memilih lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, sebab merupakan lingkungan yang strategis mensosialisasikan suatu ilmu atau suatu pesan moral pada masyarakat. Selain itu, kebanyakan pengguna gadget ini adalah para remaja dan anak usia sekolah yang rentan terpapar oleh tayangan dan video mengandung asusila.

2. Melakukan Dialog

Guna melakukan penanggulangan agar tidak semakin marak terjadi penyebaran kasus penyebaran video porno, maka diperlukan pula dialog interaktif di media seperti Radio di RRI agar penegak hukum lebih dekat dengan masyarakat. Upaya ini dilaksanakan agar penegak hukum dapat memberikan pesan secara luas dan tak terbatas pada semua kalangan. Selain itu, dialog ini juga dilakukan bersama masyarakat luas melalui kegiatan lapangan yang berbasis pada masyarakat, seperti program yang diadakan untuk masyarakat oleh pihak kepolisian, misalnya saat kepolisian diminta untuk memberikan sambutan dan bimbingan kepada masyarakat saat ada agenda di kecamatan dan desa. Kegiatan ini dilaksanakan secara insidintil terhadap masyarakat, dan juga kepada anak-anak usia remaja saat menggelar operasi. Bahkan

saat ada upacara di sekolah, anggota polisi memberikan pembinaan dan menyarankan pada pihak sekolah sesuai pelaksanaan upacara dimaksud untuk kemudian melakukan razia ke handphone siswa. Jika terdapat sesuatu yang bermuatan pornografi, maka selanjutnya akan dihapus dan orangtuanya dipanggil serta diberi pembinaan.

Melakukan pembinaan pada pelaku dan orangtua ini dilakukan bagi mereka yang anak-anaknya terjaring razia, dan meminta untuk membuat surat pernyataan secara tertulis agar tak mengulangi perbuatannya lagi, dan ditanda tangani orang tua. Sementara orangtua diminta untuk lebih memperhatikan serta mengawasi anaknya lebih baik

3. Melaksanakan operasi razia dan memproses secara hukum

Pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap penyebaran video porno yakni melakukan razia dan operasi ke tempat hiburan, hotel maupun penginapan terutama di kos-kosan yang dimungkinkan untuk digunakan sebagai tempat asusila. Tak jarang hal yang menarik pengunjung dimana pengusaha tempat hiburan menyediakan hal yang mengarah pada aktivitas porno, agar usahanya tersebut lancar. Mengadakan razia penginapan dilakukan secara insidental maupun terencana sebagai program untuk mengatasi perbuatan menyimpang, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. Razia ke kos-kosan dilakukan untuk mencegah adanya peluang dan kesempatan bagi pasangan yang bukan suami istri yang tinggal bersama dan berpotensi melakukan hubungan seks diluar nikah, hingga mengakses dan membuat video pornografi. Dalam razia biasanya menjaring anak-anak muda yang tinggal bersama pacarnya di dalam kamar dan dilakukan pembinaan serta pemanggilan pada orang tua masing-masing. Jika terbukti dan ada temuan di lapangan mengenai hal menyimpang, pihak kepolisian pun melakukan pemanggilan terhadap para pelaku asusila, termasuk bagi mereka yang membuat video berbau pornografi.

Hal ini dilakukan agar penyebaran video tersebut tidak meresahkan masyarakat, terutama para orang tua yang khawatir anaknya akan terkena dampak. Penegakan hukum ini juga dilakukan dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan hingga tahap pelimpahan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penyelesaian secara hukum. Para pelaku yang didapati melakukan penyebaran video maupun konten pornografi ini dikenakan 27 UU ITE, dengan ancaman pidana paling banyak 6 tahun dan denda hingga ratusan juta rupiah, sebab tindak pidana penyebaran konten pornografi ini termasuk dalam kategori kejahatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan melawan hukum.

4. Melakukan perlindungan terhadap korban

Dampak tindakan penyebaran konten pornografi menurut kepolisian begitu besar, terlebih bagi korban yang masih dalam kategori anak, dimana karena tersebarnya konten seksual milik korban ini dapat mempengaruhi psikologi korban, hingga menyebabkan trauma berkepanjangan. Selain itu, menurunkan kepercayaan diri, bahkan merasa malu terhadap lingkungan sosialnya, hingga sampai membuat korban yang ingin mencelakai dirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan pula perlindungan terhadap korban tindak penyebaran konten pornografi sebagai salah upaya penanganan masalah tersebut. Dalam hukum pidana, korban memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari tindakan kriminal.

Hak korban ini sendiri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Bagi korban tindak pidana yang dialami oleh anak, maka perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana perlindungan hukum ini dilakukan sebagai jaminan terhadap hak korban untuk memastikan bahwa mereka dilindungi. Pemberian perlindungan ini yakni terhadap hak yang dirugikan orang lain dengan memberikan jaminan agar masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Artinya, pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang berbahaya dan tindakan merugikan dari individu maupun kelompok tertentu di dalam masyarakat, dimana pemberian perlindungan hukum ini merupakan tanggung jawab pemerintah serta negara.

C. Hambatan dan Solusi pencegahan Penyebaran Video Asusila

Dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi, pastinya ada beberapa hambatan mewarnai dalam pelaksanaannya. Hambatan yang dapat terjadi diantaranya:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya pornografi.
2. Image masyarakat tentang pergaulan bebas antara muda mudi dianggap hal yang biasa.
3. Kurangnya kontrol orangtua terhadap tingkah laku putra putrinya, sehingga anak-anak bebas mengakses internet tanpa pengawasan orangtua.

Adapun solusi yang bisa mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi di antaranya adalah:

1. Peran serta semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi.
Pihak-pihak tersebut adalah orangtua, guru di sekolah, lingkungan (masyarakat), maupun pemerintah harus bersinergi dan berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi. Sebab jika tidak bersinergi dan saling mendukung, maka upaya tersebut akan sia-sia.
2. Fungsi orang tua sebagai kontrol dalam keluarga dioptimalkan.
Disinilah seorang anak sebagian banyak waktunya, sehingga orang tua bisa mengontrol bagaimana belajar anaknya, bagaimana pergaulannya, siapa temannya, apa yang dilakukan anaknya, dan lain-lain. Jika diketahui anaknya melakukan sesuatu yang menyimpang, maka orangtua segera bisa melakukan tindakan untuk meluruskannya kembali.
3. Peran tokoh agama sebagai pengendalian moral.
Sebagai publik figur dan orang yang memahami ajaran agama, tokoh agama berkewajiban untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada pemeluknya. Sebab semua agama pasti memiliki aturan-aturan moral yang harus ditaati oleh penganutnya.
4. Peran masyarakat sebagai kontrol sosial.
Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial jika terjadi pelanggaran di masyarakat, misalnya seorang yang melanggar norma kesusilaan akan dikucilkan dan dijauhi sebagai sanksi atas apa yang telah di perbuatnya.
5. Peran pemerintah sebagai penegak hukum.
Jika terjadi pelanggaran hukum di masyarakat, maka pemerintah akan menindak tegas terhadap pelaku tindak kejahatan. Sehingga hukum bisa ditegakkan dan ketertiban masyarakat bisa tercipta.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengaturan Hukum pidana bagi mereka yang mengedarkan video porno diatur dalam Undang-Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penanggulangan penyebaran konten pornografi dapat dilakukan oleh kepolisian melalui pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan mengenai bahaya dan sanksi penyebaran pornografi pada masyarakat, khususnya dilaksanakan pada pelajar. Selanjutnya melakukan Dialog baik secara langsung maupun lewat radio dan media massa lainnya. Selain itu, dialog juga ini dilakukan bersama masyarakat luas melalui kegiatan lapangan yang berbasis pada masyarakat, seperti program yang diadakan untuk masyarakat oleh pihak kepolisian, misalnya saat kepolisian diminta untuk memberikan sambutan dan bimbingan kepada masyarakat saat ada agenda di kecamatan dan desa; Melaksanakan operasi razia dan memproses secara hukum, yaitu pihak kepolisian melakukan razia dan operasi ke tempat hiburan, hotel maupun penginapan terutama di kos-kosan yang dimungkinkan untuk digunakan sebagai tempat asusila. Jika ditemukan, maka pihak kepolisian pun melakukan pemanggilan terhadap para pelaku asusila, termasuk bagi mereka yang membuat video berbau pornografi dan memproses secara hukum; dan Melakukan perlindungan terhadap korban, dengan terlebih dahulu menerima laporan pengaduan, kemudian melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait guna pemenuhan hak para korban.
3. Hambatan dan solusi dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya pornografi, image masyarakat tentang pergaulan bebas antara muda-mudi dianggap hal yang biasa, dan kurangnya kontrol orangtua terhadap tingkah laku putra putrinya, sehingga anak-anak bebas mengakses internet tanpa pengawasan orangtua. Adapun solusi yang bisa mencegah dan menanggulangi kejahatan pornografi adalah:
Pertama, peran serta semua pihak dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi,
Kedua, fungsi orang tua sebagai kontrol dalam keluarga dioptimalkan,
Ketiga, peran tokoh agama sebagai pengendalian moral,
Keempat, peran masyarakat sebagai kontrol sosial,
Kelima, peran pemerintah sebagai penegak hukum.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan:

1. Penegakan hukum pornografi membutuhkan perlakuan yang sama; pemerintah, khususnya penegak hukum, perlu lebih diperhatikan. Kejahatan pornografi harus dihukum seberat-beratnya agar orang lain tidak mengulangnya.
2. Pemerintah harus lebih tegas dalam menghukum mereka yang mendistribusikan video porno, sehingga mereka yang mendistribusikan video porno dapat melihat bahwa hukuman untuk melakukannya sangat berat. Tanggung jawab orang yang mendistribusikan pornografi harus

ditangani dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga orang yang menyebarkan video porno dapat di hukum sesuai dengan aturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Nuridin, Ilyas. (2022). *Pengaturan Tindak Pidana Asusila di Dunia Maya Menurut UU ITE dan Pornografi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purnama, Siti. (2019). *Hukum Cyber: Perlindungan Terhadap Konten Asusila di Media Digital*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhan, Taufik & Dewi, Putri. (2020). *Hukum dan Teknologi: Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran Pornografi di Media Digital*. Malang: UMM Press.
- Hadi, Tedi. (2023). *Tindak Pidana Asusila di Media Digital: Studi Kasus dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Arifin, Aditya. (2021). *Pornografi dan Kebebasan Ekspresi di Era Digital: Tinjauan Hukum* RajaGrafindo.

ARTIKEL

- Gurusinga, Irayata Br., Mohammad Ekaputra, and Marlina Marlina. 2024. "Upaya Penanganan Kasus Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik Oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3(2): 219–36.
- Nurfitriah Pakaya, Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, and Julisa Aprilia Kaluku. 2024. "Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1(2): 10–24.
- Yanti, Gusti Ayu Christina Ira, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Kertih. 2023. "Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3(4): 79–86.
- Yundiasari, Wisda, and Neni Ruhaeni. 2020. "Pembuatan Dan Penyebaran Video Yang Bermuatan Asusila Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dan Implementasinya Terhadap Kasus Penyeleb." *Prosiding Ilmu Hukum*: 630–34.
- Zaini, Zulfi Diane, Yulia Hesti, and Igo Ilham. 2023. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN FOTO/VIDEO ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5(1): 1110.

INTERNET

<https://www.digtara.com/nusantara/201695/ancam-viralkan-video-syur-milik-teman-pacarnya-dan-dijerat-uu-ite-pria-di-kupang-terancam-pasal-berlapis/all/>

<https://www.katantt.com/artikel/48743/sebar-video-syur-karyawan-bank-dua-tukang-service-hp-di-kota-kupang-diciduk-polisi/>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)."

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.